

JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN PALING RENDAH UNTUK CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

2012

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 105/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN PALING RENDAH UNTUK CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2b) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Pasal 36 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 menyatakan, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen). Dan ketentuan Pasal 119 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membentuk Keputusan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan kewenangan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Jumlah Dukungan dan Sebaran Paling Rendah untuk Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UUNo.32 Tahun 2004, UU No.12 tahun 2011, UU No.15Tahun 2011, PP No.6 Tahun 2005, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.13 Tahun 2010, PKPU No.9 Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 104/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Jumlah penduduk Kota Payakumbuh berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemerintah Kota Payakumbuh tanggal 20 Januari Tahun 2012 adalah sebesar 128.384 (seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat) jiwa. Kota Payakumbuh terdiri dari 5 (lima) Kecamatan,

yaitu: Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 01/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010. Bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota Paykumbuh tahun 2012 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Walikota apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 6,5% (enam koma lima perseratus) dari jumlah penduduk Kota Payakumbuh. Persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh tahun 2012 adalah sebesar 8.345 (delapan ribu tiga ratus empat puluh lima) jiwa yang tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah Kecamatan di Kota Pakumbuh. Penduduk adalah penduduk yang berstatus sebagai pemilih.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Februari 2012